

SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA (Antara Keinginan dan Realita)

Kukuh Wurdianto⁽¹⁾, Dewi Ratna Juwita⁽²⁾, Yossita Wisman⁽³⁾, Bernisa⁽⁴⁾

^{1,2}Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia

^{3,4}Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: kwpalangkaraya@gmail.com, dewiratnajuwita@gmail.com,
yossitayosie@yahoo.com

Diterima:11-12-2023; Disetujui:09-01-2024; Dipublikasi:11-01-2024

ABSTRAK

Sistem pendidikan di Indonesia, yang didasarkan pada sistem pendidikan nasional, terdapat kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti kelemahan pada sektor manajemen, dukungan pemerintah dan masyarakat yang masih rendah, efektifitas dan efisiensi pembelajaran yang masih lemah, inferioritas sumber daya pendidikan, dan terakhir lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Akibatnya, harapan akan sistem pendidikan yang baik masih jauh dari sukses. Berbagai solusi dikemukakan termasuk memperbaiki kurikulum secara nasional juga masih menemui berbagai kendala yang serius. Keadaan tersebut membutuhkan reformulasi yang secara sistemik memperhatikan berbagai faktor yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.

Kata Kunci : Cita-cita, Kenyataan, Pendidikan Nasional, Sistem

PENDAHULUAN

Indonesia dewasa ini dihadapkan pada ragam persoalan internal dan eksternal yang ditimbulkan oleh berbagai macam perubahan, seperti perubahan teknologi, perubahan sosial dan perubahan budaya yang terutama membawa dampak dalam berbagai kemajuan dan perkembangan pendidikan.

Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan suatu bangsa. Beberapa indikasi dapat dilihat dari kemajuan dunia barat seperti Amerika, China dan Eropa yang selalu menjadi panutan setiap kali berbicara masalah pendidikan. Hal ini diketahui dari berbagai data yang telah memberikan informasi tentang keunggulan dibidang pendidikan seperti model pembelajaran, hasil-hasil penelitian, produk-produk lulusan dan sebagainya.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dalam posisinya masih dikatakan sebagai Negara berkembang sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara dan upaya agar menjadi negara maju terutama dibidang pendidikan. Dan sistem pendidikan di Indonesia adalah mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah hal ini sebagaimana visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



(SISDIKNAS) adalah sebagai berikut: “*Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.*” Adapun misi yang diemban dalam Undang-undang SISDIKNAS adalah “*Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat (UU RI SISDIKNAS: 41).*”

Dengan upaya mewujudkan visi misi SISDIKNAS tersebut apakah sesuai dengan realita yang ada dan idealitas yang diharapkan bangsa Indonesia? Permasalahan inilah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini.

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan (Soetarno, 2003: 2). Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana-prasarana, sumberdaya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama-sama, saling terkait dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam UU SISDIKNAS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di samping komponen-komponen tersebut pendidikan juga meliputi aspek-aspek sistemik lainnya yaitu:



Implementasi dari aspek pendidikan *isi* adalah *input* (*peserta didik*) sebagai obyek dalam pendidikan, sedangkan *proses/trasformasi* merupakan mesin yang akan mencetak peserta didik sesuai yang diharapkan, dan *Tujuan* merupakan hasil akhir yang dicapai atau *output*. Perlu diketahui bahwa proses/ *trasformasi* dalam kerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fasilitas, waktu, lingkungan, sumber daya, pendidik dan sebagainya, dimana faktor tersebut sangat menentukan *output*.

Oleh karena itu sebuah sistem pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan lingkungan, karena lingkungan mengandung sejumlah kendala bagi bekerjanya sistem (misalnya: keterbatasan sumber daya). Untuk itu sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan untuk mengolah sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian jelaslah bahwa makna pendidikan sebagai sistem adalah seluruh komponen yang ada dalam pendidikan (seperti lingkungan, masyarakat, sumber daya) dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yang dalam implementasinya dapat dilihat dari aspek-aspek sistem yaitu input-proses-output, dan hasil akhir dari *output* dapat memberikan umpan balik terhadap input dan proses sehingga dapat diketahui hasil akhir tujuan pendidikan.

Gambaran sistem pendidikan di Indonesia yang menganut Sistem Pendidikan Nasional secara makro dapat dilihat dalam berbagai aspek antara lain sebagai berikut: Sistem Pendidikan dikelola secara sentralistik, berlaku diseluruh tanah air. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan, baik Peserta didik, guru maupun karyawan, mengenai persyaratan penerimaannya, jenjang kenaikan pangkatnya bahkan sampai penilaiannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh pelosok tanah air.

Di samping itu sistem pendidikan diselenggarakan secara diskriminatif seperti masih terdapat sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang dikelola oleh masyarakat. Sekolah swasta dikelompokkan menjadi 3 kelompok: terdaftar, diakui, dan disamakan dengan sekolah Negeri. Perguruan negeri dibiayai oleh pemerintah, sedang perguruan swasta dibiayai oleh masyarakat. Hanya sebagian kecil anak bangsa yang diterima di perguruan tinggi negeri, sebagian besar mereka di perguruan tinggi swasta. Dalam posisi demikian perguruan tinggi swasta dapat ditemukan di banyak tempat. Keberadaannya besar jumlahnya, tetapi rendah dalam mutu bila dibandingkan dengan perguruan negeri, yang lebih sedikit dalam jumlah tetapi lebih tinggi dalam mutu. Karena mayoritas dana, sarana, dan perhatian pemerintah dipusatkan di perguruan tinggi negeri.

Seiring dengan gambaran perlakuan di atas memberi kesan psikologis bahwa pendidikan adalah milik pemerintah, dan bukan milik masyarakat. Semangat jiwa pendidikan telah lepas dari jiwa masyarakat. Sekolah baik negeri maupun swasta terasa sudah tercabut dari lingkungan di dalam masyarakat. Banyak lembaga pendidikan formal dari dasar sampai dengan perguruan tinggi yang telah menjadi komunitas atau kelompok tersendiri yang lepas dari masyarakatnya. Lembaga-lembaga itu hanya mementingkan status formal seperti ijazah dan gelar.

Sistem pendidikan berorientasi pada kepentingan dan bukan untuk kepentingan peserta didik, pasar dan pengguna jasa pendidikan atau masyarakat dengan dalih bahwa strategi pendidikan nasional adalah untuk membekali generasi muda agar mampu membawa bangsa dan negeri ini cepat sejajar dengan bangsa dan Negara lain yang lebih maju. Namun dalam implikasi perkembangannya tidak diperoleh sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keahlian dan penguasaan IPTEK yang diperoleh sesuai menamatkan studinya berada dalam posisi dimiliki secara individual dan siap dijual melalui kontrak kerja demi uang, dan bukan menjadikan diri sebagai ilmuwan yang dipedulikan dengan nilai-nilai

kemanusiaan, bangsa, dan Negara.

Seiring dengan semangat demi Negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan seperti tersebut diatas, maka kerja pendidikan dilaksanakan di bawah otorita kekuasaan, padahal kerja pendidikan adalah kerja akademik dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dikenal dengan adanya eselonisasi jabatan atau kepegawaian. Misalnya dalam menyelenggarakan perguruan tinggi, rektor menempati eselon tertinggi sebaliknya ketua jurusan atau program studi berada di eselon bawah padahal hebat tidaknya suatu perguruan tinggi sangat tergantung pada kemauan dan keahlian ketua jurusan atau program studi para guru besar, doktor, dan dosen-dosen lainnya. Jadi saat ini terjadi salah urus dalam penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan. Jika di dalam penyelenggaraan kantor-kantor birokrasi, ada *hierarchy* yang disusun berdasarkan senioritas menurut umur, masa jabatan, dan kekuasaan. Itu sebabnya, dalam kerja akademik yang ada adalah reputasi keilmuan yang menentukan tinggi rendahnya posisi dan pentingnya seseorang.

Sebagai akibat dari model pengelolaan sistem pendidikan tersebut, maka tidak terhindarkan bahwa pendidikan terkesan eksklusif dan *elite*, padahal seharusnya inklusif atau membaaur, dan akrab dengan semua lapisan masyarakat. Ironisnya, tinggi rendahnya pendidikan yang telah dicapai tidak relevan dengan tinggi rendahnya moral. Kejahatan dalam skala besar pada umumnya justru dilakukan oleh mereka yang telah menikmati pendidikan tinggi, padahal yang diharapkan makin tinggi jenjang pendidikan yang dilampai, makin banyak amalan baik yang diharapkan untuk masyarakat bersama.

Mata pelajaran yang harus diikuti oleh Peserta didik selain dirasakan terlalu padat juga tidak berkesinambungan, tidak konsisten, juga tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik dan bahkan tidak cocok dengan kebutuhan pasar. Sulitnya mencari pekerjaan seringkali disebabkan bukan karena tidak ada pekerjaan atau sempitnya kesempatan berusaha, tetapi disebabkan karena tidak adanya kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui sekolah dengan tuntutan atau syarat kerja.

Seiring dengan uraian-uraian di atas, pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan mentalitas proyek dan bukan dilaksanakan karena panggilan hati. Boleh jadi proyek pendidikan secara hukum atau peraturan perundang- undangan telah dilaksanakan secara benar, namun tidak ada jiwa pendidikan di dalamnya.

Pemerintah adalah pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional. Meskipun dalam UU SISDIKNAS dikatakan bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam menyelenggarakan atau mengelola unit pendidikan, dengan tetap pada ciri-ciri identitasnya. Namun dalam praktiknya, semuanya ditentukan oleh pemerintah, lengkap dengan rambu-rambu dan ukuran-ukuran dalam penilaiannya. Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan, baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang antara lain dimanifestasikan dalam penyelenggaraan sekolah, keluarga, dan unit-unit pendidikan non-formal lainnya, juga terasa kosong, formalis, tidak berjiwa, terpisah-pisah, dan lepas dari sentuhan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, budaya, dan nilai-nilai keadaban lainnya. Seperti disebutkan di muka, sekolah adalah milik masyarakat, bukan milik pemerintah, individu dan kelompok.

Senada dengan strategi sistem pendidikan tersebut, maka orientasi penyusunan materi ajar diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah agar target pembangunan dapat mengejar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Padahal globalisasi menuntut agar materi ajar diorientasikan demi kepentingan peserta didik, pasar dan pembangunan IPTEK. Tentu saja semuanya ini dalam perspektif demi kepentingan bangsa dan Negara.

Selain itu kurikulum dan materi ajar terkesan fragmentaris atau terpecah-pecah, kurang berkelanjutan dan kurang konsisten. Pilihan dan penentuan serta level materi ajar ditentukan pemerintah pusat, sedangkan sekolah dan satuan-satuan penyelenggaraan pendidikan dibawahnya cukup sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Masih mengenai materi ajar, dalam kaitannya dengan agama, ilmu dan agama diajarkan secara terpisah yang disajikan secara fragmentaris, seperti halnya materi-materi ajar untuk ilmu-ilmu umum. Terdapat dikotomi diantara keduanya, tidak terdapat hubungan yang fungsional yang terjalin dalam kesatuan yang integral diantara agama dan ilmu pengetahuan. Akibatnya materi ajar lepas dari nilai agama dan hanya mampu mengembangkan kecerdasan akal (*intellectual quotient*) dan tidak menyentuh pengembangan kecerdasan emosi (*emotional quotient*) dan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), dan ketiga-tiganya (IQ, EQ, SQ) dalam zaman modern ini diharapkan bersumber dari dan berkembang dalam RQ (*religious quotient*).

METODE PENELITIAN

Secara metodologi penelitian mengenai Sistem pendidikan nasional di Indonesia antara realita dan harapan ini dikaji melalui telaah kepustakaan dan komplasi-kompilasi dari hasil penelitian-penelitian yang mempunyai relevansi dan juga peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini, serta metadata yang telah dikelompokkan, dikategorikan, dimaknai dan dianalisis secara deskriptif .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian Pustaka

Sistem Pendidikan Nasional masih berpegang pada paradigma lama bahwa ilmu diperoleh dengan jalan diberikan atau diajarkan oleh orang lebih pandai atau

guru kepada murid. Pola guru tahu-murid tidak tahu, guru memberi-murid menerima, guru aktif-murid pasif, masih terus diparaktekkan. Tidak ada kritik atau koreksi terhadap pendapat guru, yang adalah minta penjelasan kemudian menerima dan mengikutinya.

Paradigma itu jelas kehilangan tempat dalam konteks modern dimana ilmu itu dicari. Polanya sudah berubah menjadi: guru memotivasi-mendorong-memfasilitasi-menemani murid mencari-bersama menemukan ilmu. Murid sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya. Kecuali itu paradigma era reformasi ini, ilmu tidak dalam posisi dimiliki, tetapi dalam proses menjadi, di mana pencari ilmu terus menerus dalam proses menjadikan dirinya ilmuan atau cendekiawan yang tidak kunjung berhenti. Dalam era global, sekolah boleh selesai, tetapi belajar tidak pernah selesai. Bobot ilmu tidak terletak pada hasil akhir atau *final product*, tetapi pada proses metodologi atau cara mencarinya. Dengan kata lain, metode pembelajaran baru titik tekannya pada meneliti dan bukan menerima barang jadi.

Satu-satunya pertanyaan yang selalu muncul dari peserta didik, orang tua, dan masyarakat, adalah bagaimana belajar yang baik, mendapatkan nilai yang tinggi, cepat lulus, dan mencapai tingkat belajar tertinggi: doktor dan gelar akademik tertinggi pula, professor. Tidak ada yang salah dengan arah model pembelajaran yang mengutamakan *liability* yaitu kerja keras, penuh tanggung jawab, jujur, dan disiplin serta lurus seperti tersebut di atas. Ada kecenderungan model atau pola belajar baru yang berkembang dewasa ini antara lain: (1) Sistem pembelajaran berorientasi pada pengembangan *liability*, *depenency*, dan kesetiaan saja, atau menjadi pekerja keras yang jujur. (2) Pola atau model pendidikan dengan mengembangkan IQ, EQ, SQ, dan RQ. Karena dalam kehidupan modern ini tidak dapat hanya mengandalkan IQ saja sebab ada banyak hal yang secara logika tidak benar, tetapi perasaan menyatakan bahwa itu benar, karena itulah diperlukan kecerdasan akal didampingi kecerdasan emosional.

Kecerdasan emosi itu berakar dalam hati nurani yang amat mendalam dan kesadaran diri. Ada 3 komponen dari EQ yaitu: (1) Kecerdasan emosi yang akan mengantar peserta didik memiliki kemampuan memanfaatkan nilai-nilai luhur dan mengambil keputusan dalam kehidupan bersama; (2) Penilaian diri, yang akan mengantarkan peserta didik memiliki kemampuan belajar dari pengalaman; dan (3) Percaya diri, yang akan mengantar peserta didik memiliki kemampuan dan keberanian menyatakan kebenaran (Goleman, 1999: 63).

Penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua memilikinya yang harus kita temukan, ia bagaikan intan yang terus-menerus harus diasah. Jika model pendidikan hanya IQ semata, maka kehidupan akan semakin menakutkan atau mengerikan, karena hanya mengandalkan perolehan materi saja.

Sumber daya manusia dilaksanakan di bawah otorita kekuasaan dan kekuatan administarsi birokrasi. Guru diperlukan sebagai pegawai dan tidak sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Perlakuan sebagai pegawai mengu-

tamakan kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan, dan produksi kerja. Sedangkan perlakuan sebagai pendidik atau pengajar, selain mementingkan kejujuran (moral, kedisiplinan dan pengabdian), juga sangat mementingkan kreativitas, inovasi dan dedikasi. Guru diharapkan mampu mengembangkan budaya belajar yang baik pada peserta didiknya.

Dewasa ini dirasakan bahwa guru, baik secara kuantitas maupun kualitas, kurang memadai. Dirasakan adanya kekurangan dalam keragaman dan kompetensi pedagogik. Banyak guru, terutama untuk sekolah di daerah terpencil yang salah kamar, yaitu tidak sesuai antara ilmu yang dipelajari dengan mata pelajaran yang diajarkan. Banyak tenaga atau pegawai kantor, pegawai instansi non pendidikan yang terpaksa direkrut menjadi guru, sehingga dewasa ini banyak guru yang tidak ahli atau rendah dalam mutu.

Ada dua faktor pokok mengapa sumber daya manusia pendidikan dapat bermutu rendah. Pertama, kemiskinan karena penghasilan berada di bawah standar. Kedua, sistem pengelolaan sebagai akibat penanganan sekolah di bawah otorita kantor birokrasi dan bukan sebagai lembaga akademik.

Dana merupakan salah satu syarat yang ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Selama ini mutu pendidikan nasional rendah dikeluhkan karena dana yang tidak memadai. Benarkah pernyataan ini? Benarkah jika dana telah dipenuhi maka dengan sendirinya pendidikan bermutu akan tercapai?

Penyelenggaraan pendidikan bermutu memang membutuhkan dana. Tanpa adanya dana yang cukup berimplikasi pada rendahnya pengelolaan pendidikan. Namun dana bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan usaha penyelenggaraan pendidikan. Hasil akan tergantung pada tiga faktor kunci lainnya, yaitu: sistem, keahlian, dan moral penyelenggara.

Masalah yang dihadapi oleh pendidikan nasional dalam memperoleh dan menggunakan anggaran pendidikan nasional ialah banyak instansi atau departemen pemerintah yang terlibat, lengkap dengan kewenangan dan otoritasnya masing-masing. Instansi itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Departemen lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang sesungguhnya bagian dari kegiatan pendidikan nasional. Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan pendidikan ke Bappenas dan anggaran rutin pendidikan ke Kementerian Keuangan tidak ada koordinasi atau kerjasama dengan departemen-departemen tersebut.

Badan penelitian dan pengembangan Kementerian Pendidikan dan Nasional mengidentifikasi ada sejumlah masalah yang dihadapi sistem pendidikan nasional, antara lain: (1) Orientasi dana dari pemerintah pusat dihitung persekolah dan bukan dihitung permurid yang benar-benar aktif hadir mengikuti belajar (jumlah resmi murid yang terdaftar pada awal penerimaan). (2) Pemerintah daerah kurang dilibatkan dalam mencari dana. (3) Sistem pendanaan tidak

transparan. (4) Akibat ketidakjelasan sistem seperti sumber-sumber dana dari pemerintah, daerah tidak pernah menyentuh sekolah. (5) Sistem pendistribusian buku-buku pelajaran melalui bantuan dana menjadi tidak efektif dan tidak efisien. (6) Sampai saat ini dana pendidikan Indonesia berada jauh di bawah standar dana pendidikan secara internasional. (7) Secara keseluruhan efek dari dana yang rendah lengkap dengan sistemnya yang tidak transparan, dan tidak efektif menjadikan pendidikan sebagai “investasi sumber daya manusia” tidak mampu memberikan hasil yang cepat dan memadai baik untuk pertumbuhan ekonomi secara kolektif maupun untuk pertumbuhan mengangkat kesejahteraan kehidupan individual, terutama bagi anak-anak sekolah dari kelompok tani miskin dan rakyat miskin lainnya.

Seperi dikemukakan di atas, unit pendidikan, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi tidak diselenggarakan di bawah otoritas akademik, tetapi dilaksanakan di bawah otoritas kekuasaan birokrasi atau perkantoran. Oleh karenanya atmosfer akademik di kampus-kampus pada umumnya banyak yang kurang mendorong kegairahan belajar-mengajar. Bangunan-bangunan dan lokal-lokal belajar sempit dan saling berdekatan serta tidak kedap suara, karena memang tidak didesain untuk kerja akademik. Kebanyakan sekolah tidak memiliki halaman bermain, keputakaan yang cukup menampung civitas akademika untuk datang membaca dan belajar. Tidak ada ruang khusus diskusi, seminar, ruang kerja dosen dan guru-guru yang *relative privacy*, tidak memiliki laboratorium untuk melakukan berbagai eksperimen baik di dalam maupun diluar ruangan.

Evaluasi diri dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan akreditasi dilakukan oleh pihak luar, baik oleh pemerintah, pasar, dan pengguna jasa pendidikan atau *stakeholder* lainnya. Kedua evaluasi tersebut kurang membudaya di lingkungan penyelenggara pendidikan, sehingga peserta didik tidak mengetahui sekolah seperti apa tempat mereka belajar. Pasar dan pengguna jasa pendidikan juga tidak mengetahui lulusan dari sekolah seperti apa yang mereka butuhkan dan sebagainya. Kenyataannya, hingga saat ini dalam Sistem Pendidikan Nasional hanya ada satu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (Mastuhu, 2003: 32-64).

Berangkat dari uraian tentang gambaran sistem pendidikan di Indonesia sebelumnya, tampak ada kesenjangan antara keinginan dan realita antara lain sebagai berikut: *Pertama*, pengelolaan, peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem pendidikan dikelola secara desantralistik atau otonom merupakan salah satu tuntutan di era reformasi. Desentralisasi pendidikan berhadapan dengan masalah yang sangat mendasar yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat (Tilaar, 2003: 26).

Gagasan desentralisasi pendidikan bukanlah dekonstruksi kekuasaan semata dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Itu berarti, pendidikan merupakan proses pengembangan *social capital* dan *intellectual capacity* dari

suatu bangsa. Bahkan lebih jauh, pendidikan merupakan hak serta milik rakyat yang dilahirkan dan dikembangkan di dalam masyarakat yang kongkrit. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan juga seharusnya mengikut sertakan masyarakat. Alasannya, masyarakat adalah *stakeholder* yang pertama dan utama dari proses pendidikan. Hal ini berarti proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan adalah merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat.

Di samping itu, pelaksanaan pendidikan hendaknya dilangsungkan secara demokratis dimana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan (UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003). Pada dasarnya pendidikan adalah proses pemanusiaan. Dalam prosesnya, pemanusiaan dalam pendidikan tidak datang dengan sendirinya tetapi datang dari masyarakat. Hal ini merupakan ciri dari sistem demokrasi pendidikan yang diharapkan. Semua keputusan ada pada anggota masyarakat yang terlibat dalam pendidikan baik secara individu maupun sosial. Tuntutan pendidikan demikian dalam era modern adalah penyelenggaraan satuan pendidikan yang demokratis dan otonom yang memenuhi prinsip-prinsip *school based management* atau pengelolaan sekolah berbasis masyarakat yang mengusung budaya yang melingkari sekolah itu, namun tetap dalam nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan (Mastuhu, 2003: 37).

Kedua, kurikulum atau materi ajar. Materi ajar yang diharapkan adalah yang dapat memenuhi sifat-sifat *integrality, holistic, wholistic, continuity* dan *consistency* serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar, dan pengembangan IPTEK. Karakteristik itu dapat diketahui karena terjadi kemanunggalan yang fungsional dalam bidang studi bukan secara dikotomi, dimana ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama misalnya. Karena itu seyogyanya materi ajar untuk ilmu-ilmu umum bersumber dari nilai-nilai agama, dan berkembang melalui metodologi pembelajaran yang tepat.

Ketiga, pendekatan dan metodologi pembelajaran. Pendekatan dan metodologi pembelajaran menempatkan guru sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator murid dalam mencari dan menemukan ilmu. Murid sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya.

Keempat, sumber daya manusia dalam pendidikan yang meliputi guru, karyawan, dan Peserta didik. Sebagai guru dan karyawan (disebut juga tenaga kependidikan) hendaknya profesional agar mampu mengembangkan kreativitas, inovasi dan dedikasi baik sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan. Di samping itu guru dapat mengembangkan metodologi belajar dan bukan hanya produk belajar.

Peserta didik atau anak adalah titipan Tuhan. Guru mengemban amanat Tuhan untuk mendidik dan mengajar mereka sesuai dengan minat, potensi, bakatnya yang tetap pada koridor kepentingan bangsa dan Negara. Keberhasilan anak belajar tergantung mereka sendiri, bukan semata-mata guru.

Dengan adanya guru dan tenaga kependidikan professional dalam sistem pendidikan diharapkan akan mampu mengembangkan kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan Negara lain dalam percaturan pendidikan serta mampu memenuhi tuntutan zaman yang selalu berubah.

Kelima, dana dan Lingkungan Sekolah. Dana yang diperlukan hendaknya mencukupi atau memadai kebutuhan pendidikan yang diperlukan, dan dalam pennggunaannya jelas atau transparan, sehingga akan efektif dan efisien. Apalagi adanya sistem otonomi daerah hendaknya dana digunakan dengan sebaik-baiknya, dimana dalam pengelolaannya secara otonom hanya berlaku dalam hal memperoleh, mengelola, dan mengembangkan serta menjalin kerjasama dengan berbagai *agencies* baik dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan perundang-undangan yang ada tetapi dalam membelanjakan dan untuk membiayai program-program pendidikan unit kerja dana harus selalu *in one* yaitu bersama-sama dalam sistem kebijaksanaan sekolah atau perguruan dalam mensukseskan visi, misi, tujuan, orientasi dan strategi sekolah dalam mencapai tujuan. Selanjutnya pemakaian dana pendidikan harus tegas, jelas, dan produktif, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain apapun alasannya selain untuk program-program pendidikan bermutu.

Kemudian untuk lingkungan kampus diupayakan yang kondusif dan mendorong kegairahan belajar-mengajar atau interaksi akademik. Bangunan-bangunan dan lokasi belajar harus didesain sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana yang nyaman, enak dan menyenangkan dalam kerja akademik. Begitu juga hendaknya fasilitas harus tersedia atau mencukupi seperti perpustakaan, ruang diskusi, seminar dan sebagainya.

Keenam, evaluasi diri dan akreditasi. Akreditasi hendaknya dapat dilakukan oleh banyak lembaga secara independen atau otonom, baik oleh pemerintah maupun ikatan profesi, atau asosiasi ahli menurut bidang-bidang keahlian. Komponen akreditasi meliputi seluruh syarat-syarat pendidikan bermutu, kecuali evaluasi diri kita sendiri, dengan arah penilaian dan penetapan standar yang berbeda yaitu patokan *benchmarking* terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan mutu yang terus berkembang dan asumsi atau teori pendidikan yang digunakan. Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan teori pendidikan yang demokratis dan otonom, lengkap dengan system kompetisi akademik, maka nilai tinggi akreditasi akan diperoleh sekolah atau perguruan tinggi yang demokratis sesuai dengan standar mutu yang diakui oleh dunia kerja dan perkembangan IPTEK, dan bukan karena sesuai-tidaknya dengan aturan pemerintah yang menjadi fokus utamanya, adalah mutu reputasi akademiknya.

KESIMPULAN

Dari uraian tentang sistem pendidikan di Indonesia antara keinginan dan realita di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini tampak ada kesenjangan antara keinginan dan realita. Secara makro dapat dilihat

dalam aspek pengelolaan, peran pemerintah dan masyarakat, kurikulum atau materi ajar, pendekatan dan metodologi pembelajaran, sumber daya manusia, lingkungan kampus atau sekolah, dana, dan akreditasi. Kesenjangan dalam sistem pendidikan tersebut disebabkan karena faktor politik, ekonomi, sosial-budaya dan sebagainya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati da Mujiono. (2002). Belajar & Pembelajaran, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharsimi, A. (1998) .Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Golman, D. (1999). *Working With Emotional Inteligence*. USA and Canada: Bantam Book.
- Oemar, H. (1992). Psikolog Belajar Dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru.
- Ibrahim, dkk. (2000). Pembelajaran Kooperatif. Surabaya : Universitas Press.
- Darsono, Mx, dkk. (2000). Belajar & Pembelajaran. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Mastuhu. (2003). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Ingaria Press.
- Soetarno. (2004). *Makalah Sumber Daya Pendidikan Dengan Pendekatan Sistem*. Surakarta: UMS.
- Depdiknas. (2006). Permendiknas No:22 Tahun 2006. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI No :20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.